



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 564/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri;
- b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mangarai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mangarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mangarai Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/9725/Keuda tanggal 11 Desember 2025 Hal Penyempaihan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
7. Bupati Manggarai Timur di Borong;
8. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 564/KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 Desember 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
1.	<p>Menimbang: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>Bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa permasalahan normatif yang masih memerlukan penyempurnaan sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa selain mempertimbangkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan perkembangan potensi pendapatan asli Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menambahkan rincian objek retribusi baru atas retribusi pelayanan jasa usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;</p>	<p>Menimbang: Tetap.</p> <p>bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>c. Dihapus.</p>	Tidak perlu dicantumkan dalam Konsideran Menimbang.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;	
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 	<p>Mengingat: Di antara angka 3 dan angka 4 di tambahkan 3 (tiga) angka baru menjadi:</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 	<p>Sesuai dengan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007.</p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
	4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 187);	<p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>7. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2024.</p>
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi PBG.</p>	<p>Ketentuan Pasal 109 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi PBG.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
		(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	<p>LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</p>	<p>LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</p>	
	<p>A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>I. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>a. PELAYANAN RAWAT JALAN</p> <p>1. PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN</p>	<p>A. Tetap.</p> <p>I. Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>1. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP</p>	Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KET																																				
1	2	3	4																																				
	<p>12. TARIF PELAYANAN MEDIK DAN NON MEDIK LAINNYA</p> <p>a) PELAYANAN KEFARMASIAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="3">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Jasa sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jmlh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Obat dan/atau bahan medis habis pakai</td> <td>110% dari Obat dan/atau bahan medis habis pakai</td> <td>18% dari Obat dan/atau bahan medis habis pakai</td> <td>128% dari Obat dan/atau bahan medis habis pakai</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pelayanan Informasi Obat</td> <td>5000.00,-</td> <td>5000.00,-</td> <td>10.000.00,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jmlh	1.	Obat dan/atau bahan medis habis pakai	110% dari Obat dan/atau bahan medis habis pakai	18% dari Obat dan/atau bahan medis habis pakai	128% dari Obat dan/atau bahan medis habis pakai	2.	Pelayanan Informasi Obat	5000.00,-	5000.00,-	10.000.00,-	<p>12.Tetap.</p> <p>a) Tetap.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="3">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Jasa sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jmlh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Obat dan bahan medis habis pakai</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pelayanan Informasi Obat</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jmlh	1.	Obat dan bahan medis habis pakai	2.	Pelayanan Informasi Obat	Sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 agar ditetapkan dalam nilai rupiah.
NO	JENIS PELAYANAN			TARIF (Rp)																																			
		Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jmlh																																			
1.	Obat dan/atau bahan medis habis pakai	110% dari Obat dan/atau bahan medis habis pakai	18% dari Obat dan/atau bahan medis habis pakai	128% dari Obat dan/atau bahan medis habis pakai																																			
2.	Pelayanan Informasi Obat	5000.00,-	5000.00,-	10.000.00,-																																			
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																																					
		Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jmlh																																			
1.	Obat dan bahan medis habis pakai																																			
2.	Pelayanan Informasi Obat																																			
	<p>B.RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN</p> <p>1.RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN</p> <p>e. Pelayanan Persampahan Kategori Industri</p> <p>LAMPIRAN II</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>B. Tetap.</p> <p>1. Tetap.</p> <p>e. Pelayanan Persampahan kategori Umum.</p>	<p>Kategori menyesuaikan Kategori Objek Retribusi pada Tabel.</p>																																				

NO	RUMUSAN RANPERDA			HASIL EVALUASI	KET																	
1	2	3	4																			
	<p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>E. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.</p> <p>PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>c. Sewa Bangunan Pemda Lainnya</td> <td>Perbulan</td> <td>Tariff pokok sewa x factor penyesuaian/12bulan</td> </tr> <tr> <td>5. Rumah Dinas ASN</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	c. Sewa Bangunan Pemda Lainnya	Perbulan	Tariff pokok sewa x factor penyesuaian/12bulan	5. Rumah Dinas ASN			<p>E.Tetap.</p> <p>2.Tetap.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>c. Sewa Bangunan Pemda Lainnya</td> <td>Perbulan</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td>1. Bisnis ... dstnya. 5. Dihapus.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	c. Sewa Bangunan Pemda Lainnya	Perbulan	1. Bisnis ... dstnya. 5. Dihapus.				<p>Sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 agar ditetapkan dalam nilai rupiah.</p> <p>Tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Objek Retribusi Rumah Dinas ASN bukan merupakan objek retribusi yang dapat dipungut.</p>
RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)																				
c. Sewa Bangunan Pemda Lainnya	Perbulan	Tariff pokok sewa x factor penyesuaian/12bulan																				
5. Rumah Dinas ASN																						
RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)																				
c. Sewa Bangunan Pemda Lainnya	Perbulan																				
1. Bisnis ... dstnya. 5. Dihapus.																						

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBUT, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

